

**STRATEGI PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KAWASAN WISATA  
PANTAI PUNGKRUK DESA MOROREJO KECAMATAN MLONGGO  
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

M Ridwan Ainun Firdaus

NPP. 30.0693

*Asdaf Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: 30.0693@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The issue of nightlife entertainment venues requires a regulation strategy to solve the problems of lack of business permits and disturbance public order and tranquility. Research is needed to ensure that karaoke business owners and the community comply with the provisions in Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Amendments to Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Tourism Business Management. If the strategy for regulating nightlife entertainment venues can be implemented, it will prevent actions that are contrary to religious and social norms and maintain the conduciveness and stability of the Jepara community.

**Purpose:** This research aims to describe and analyze the strategies used in regulating nightlife entertainment venues and the obstacles and challenges faced in the field during the implementation of the strategy in the Pungkruk Beach Tourism Area, Mororejo Village, Mlonggo District, Jepara Regency. **Method:** The research method used is qualitative descriptive method by providing a description of facts and data that occur in the field through data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The sampling technique used is purposive sampling.

**Result:** The results of this study show that the strategy for regulating karaoke venues by the local government's Municipal Police runs well, but there are still cases that have not been resolved..

**Conclusion:** This is due to the constraints and challenges in implementing the strategy, such as the lack of compliance from operating karaoke venues, the ideal number of personnel of Municipal Police in Jepara Regency, and the low ability of Municipal Police in using Information Technology (IT). Additionally, regulation cannot be done if there is no ongoing karaoke activity. The author hopes that the Jepara Regency Government will create an application called the SIGAP (Enforcement of Regional Regulations Information System) application that makes it easier for the public to report, cut off electricity to karaoke venues in collaboration with PLN, and create regular public events for economically vulnerable women (WRSE)..

**Keywords:** Permit, Public Order and Safety, Enforcement, Strategy.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan tempat hiburan malam memerlukan strategi penertiban untuk menyelesaikan permasalahan tidak memiliki izin usaha dan mengganggu ketentraman serta ketertiban umum. Penelitian ini diperlukan agar pengusaha karaoke dan masyarakat mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Apabila strategi penertiban tempat hiburan malam dapat dilaksanakan, maka akan mencegah tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial serta menjaga kondusivitas dan stabilitas masyarakat Jepara. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan dalam penertiban tempat hiburan malam dan kendala serta tantangan yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan strategi penertiban tempat hiburan malam di kawasan wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat karaoke berjalan dengan baik namun masih terdapat kasus yang belum terselesaikan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan strategi penertiban tempat hiburan malam terdapat kendala dan tantangan seperti kurangnya kepatuhan dari tempat karaoke yang beroperasi, Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki jumlah personal yang kurang ideal, dan masih rendahnya kemampuan Satpol PP Kabupaten Jepara dalam penggunaan Informasi Teknologi (IT), serta penertiban tidak bisa dilakukan apabila tidak ada aktivitas karaoke yang berlangsung. Penulis berharap Pemerintah Kabupaten Jepara membuat aplikasi yaitu aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Penegakkan Perda) yang memudahkan masyarakat untuk melapor, memutus aliran listrik tempat karaoke dengan bekerja sama dengan PLN dan membuat acara rutin untuk umum yang diikuti oleh para WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi).

**Kata kunci:** Izin, Ketentraman dan Ketertiban, Penertiban, Strategi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menjamurnya tempat hiburan malam yang dibangun oleh pelaku usaha dan masyarakat dapat tumbuh subur dikarenakan perputaran uang yang terjadi begitu besar. Banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan nasibnya pada bisnis hiburan malam. tempat hiburan malam selalu memiliki peminatnya sendiri setiap generasi dalam mencari kesenangan. Namun, dalam pengelolaannya masih sering ditemukan beragam masalah akibat eksistensi tempat hiburan malam, seperti minuman keras illegal dan oplosan, adanya prostitusi dan seks bebas, serta mengganggu ketentraman masyarakat serta ketertiban umum yang cenderung membuat tempat hiburan malam tersebut berkonotasi negatif bagi sebagian masyarakat yang terkena dampak. Kondisi tersebut umum ditemukan di daerah yang banyak memiliki destinasi wisata salah satunya, yaitu Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara yang terletak di ujung utara Pulau Jawa terkenal dengan potensi wisata pantainya yang diminati banyak wisatawan.

Ramainya pengunjung yang tidak hanya berasal dari warga Jepara, melainkan juga dari berbagai daerah dapat mengganggu ketentraman masyarakat sebagai akibat adanya tempat hiburan malam tersebut. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat mengakibatkan timbulnya desakan dan aduan masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan tempat hiburan malam. Menanggapi laporan dan aduan masyarakat tersebut, strategi awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, yaitu melakukan penertiban tempat hiburan malam melalui patroli dan razia rutin. Penertiban terhadap gangguan ketertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara jumlah tempat hiburan malam yang melanggar perda di Pantai Pungkruk sebanyak 13 usaha karaoke.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata setiap tahunnya bervariasi jumlahnya. Pada tahun 2018 terdapat lima pelanggar, tahun 2019 terdapat tujuh pelanggar, tahun 2020 terdapat 13 pelanggar, dan tahun 2021 terdapat lima pelanggar. Untuk itu diperlukan strategi yang dapat mengurangi jumlah pelanggar tersebut. Strategi penertiban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, yaitu dengan memberikan Surat Teguran I, Surat Teguran II, dan Surat Teguran III serta Surat Pengosongan Usaha kepada pengusaha karaoke yang melanggar. Selain melalui pemberian surat teguran, tempat hiburan malam yang tertangkap tangan dalam patroli dan razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara juga dilimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri Jepara terhadap tempat hiburan malam yang menjual minuman keras secara ilegal.

Namun pada kenyataannya, strategi penertiban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara tidak menimbulkan efek jera dan usaha karaoke tersebut masih tetap beroperasi. Tempat hiburan malam di Kawasan wisata Pantai Pungkruk masih sering melanggar ketentuan yang terdapat di dalam peraturan daerah. Perlu adanya strategi jitu dari pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam menangani masalah hiburan malam di kawasan wisata pantai pungkruk agar masalah yang ada dapat segera selesai dan dapat menciptakan kondusivitas yang baik melalui penegakkan peraturan daerah dan nilai-nilai kemasyarakatan di Kabupaten Jepara. Partisipasi masyarakat Jepara dalam menyelesaikan masalah yang tidak sesuai dengan perda tersebut dapat menjadi pemantik semangat dalam penertiban tempat hiburan malam tersebut.

Sehubungan dengan uraian mengenai latar belakang permasalahan tempat hiburan malam, peneliti tertarik meneliti mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Strategi Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah”**

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berkaitan dengan usaha tempat hiburan malam tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengatur melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Pada pasal 27 ayat 1 disebutkan orang pribadi atau badan di daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang hotel dan restoran. Karaoke yang beroperasi merupakan bagian dari hotel minimal bintang 2 dengan ruangan yang terbuka atau hall hotel.

Ketentuan lebih lanjut dimuat dalam pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata bahwa telah diatur mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam usaha hiburan karaoke sebagai berikut:

- a) bersifat karaoke keluarga;
- b) tidak menyediakan pemandu karaoke;
- c) kedap suara;
- d) ruang karaoke berpintu dari kaca bening tembus pandang;
- e) pintu masuk tidak boleh dikunci pada saat jam operasional; dan
- f) tersedia lampu penerangan ruangan yang terang/putih yang bisa dimatikan pada saat operasional.<sup>1</sup>

Permasalahan kemudian muncul ketika usaha hiburan malam yang beroperasi tidak mengindahkan dan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Dalam kegiatan operasionalnya, tempat hiburan malam tidak mengindahkan aturan yang telah tertulis di Peraturan Daerah (Perda) bahwa usaha hiburan malam harus menjadi bagian dari

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, 2016.

hotel bintang 2. Karaoke yang beroperasi merupakan karaoke yang dimiliki perorangan namun dikomersilkan untuk kepentingan umum yang telah disebutkan dalam perda bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Dalam kegiatan operasionalnya, karaoke tersebut juga menyediakan seorang pemandu karaoke atau dikenal dengan Lady Companion (LC). Kondisi di dalam ruangan karaoke tersebut juga tidak memenuhi standar sesuai Peraturan Daerah (Perda) dengan adanya bilik-bilik tertutup dan lampu yang remang-remang.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam konteks strategi maupun tempat hiburan malam. Pada penelitian yang dilakukan oleh Harry Gunawan yang berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara*, hasil penelitian tersebut menunjukkan peran Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan malam di Kota Baubau, langkah yang dilakukan Satpol PP yaitu melalui kebijakan patroli rutin, pemberian sanksi dan relokasi kemudian melalui strategi secara bertahap mulai dari koordinasi, sosialisasi, dan pemberian sanksi. Terakhir melalui komunikasi yang humanis dan bersikap positif dalam pelaksanaan penertiban. Hambatan yang ditemui di lapangan yaitu kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP yang masih kurang dan sarana prasarana masih minim.<sup>2</sup>

Penelitian Nabila Putri Firanda yang berjudul *gyfgufuhughjujjihoihstrategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara* menemukan bahwa penertiban PKL yang telah dilakukan dari segi kebijakan masih belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai penertiban PKL. Dari segi tujuan Satpol PP memiliki visi dan misi yang jelas dalam pelaksanaan penertiban. Kemudian dari segi program telah dilaksanakan namun pemberian sanksi kepada PKL masih kurang.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ardinsyah berjudul *Pengawasan Tempat Karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru* menunjukkan bahwa Satpol PP dalam melakukan pengawasan memberlakukan standar jam operasional. Selanjutnya dengan melakukan penilaian baik secara laporan tertulis maupun laporan langsung. Terakhir dengan mengadakan tindakan perbaikan melalui menganalisis penyimpangan yang terjadi dan memperbaiki penyimpangan. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya pengawasan, kurangnya pembinaan, dan sanksi yang kurang tegas dalam penertiban tempat karaoke di Kota Pekanbaru.<sup>4</sup>

Penelitian Masitoh yang berjudul *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 dalam Rangka Penertiban Penyelenggaraan Usaha Karaoke dan Kafetaria di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal* menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 dalam rangka penertiban penyelenggaraan usaha kaoke dan kafetari di Kota Panyabungan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya dijalankan, serta penyampaian infromasi dan komunikasi yang dilakukan tidak mendapatkan timbal balik dari masyarakat Kota Panyabungan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Harry Gunawan, 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara', 2022.

<sup>3</sup> Nabila Putri Firanda H.I. Djafar, 'Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan PKL Di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara', 4.30 (2022), 25–37.

<sup>4</sup> Dista Khoesnul Ardiansyah, 'Pengawasan Tempat Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru', *Jom FISIP Volume 2*, 3.April (2015), 49–58.

<sup>5</sup> Masitoh, 'Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Dalam Rangka Penertiban Penyelenggaraan Usaha Karaoke Dan Kafetaria Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal', 2020.

Penelitian berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat* oleh Mulyana dan Arsillaa menunjukkan bahwa terdapat faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya yang kurang dan terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai dari segi kuantitas<sup>6</sup>

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Kebaruan penelitian (*novelty research*) dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan teori strategi oleh Mulgan Geoff sebagai pisau analisis masalah yang memiliki 5 dimensi yaitu *purposes, environtments, direction, action, and learning* yang berkaitan dengan Strategi Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya pada lokus dan teori yang dipilih peneliti.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan dalam penertiban tempat hiburan malam di kawasan wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Kemudian untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan strategi penertiban tempat hiburan malam di kawasan wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan Teknik penelitian kualitatif berpijak pada filsafat postpositivisme sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif. Postpositivisme menganggap realitas sosial bersifat komprehensif, holistik, dinamis, bermakna, rumit, dan interaktif. Teknik penelitian kualitatif digunakan pada objek-objek alamiah dimana hal yang diteliti berkembang secara alami, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti itu sendiri tidak berpengaruh terhadap dinamika objek dengan instrumen penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri (*human instrument*).<sup>7</sup>

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik *Purposive Sampling* dipilih oleh peneliti dalam pengambilan data dengan memilih beberapa informan yang memiliki kompeten dalam bidangnya terhadap 19 orang informan. Terhadap 19 informan tersebut kemudian dilakukan wawancara secara mendalam yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jepara, Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Kepala Sub Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja, 2 orang Pemilik Usaha Tempat hiburan malam di Pantai Pungkruk, 2 orang Pegawai yang Bekerja di Tempat hiburan malam di Pantai Pungkruk, 8 orang Masyarakat Sekitar Tempat hiburan malam di Pantai Pungkruk. Adapun pisau analisis masalah menggunakan teori Strategi oleh Mulgan Geoff yang menyatakan bahwa strategi adalah penggunaan sistematis sumber daya publik dan kekuatan oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan

---

<sup>6</sup> Mulyana; Raaizza Inda Dzil Arsillaa, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat', *Jurnal Tatapamong* 4, 1 (2022), 15–34.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2014.

barang publik. Teori tersebut terdiri dari 5 dimensi yaitu *purposes, envirointments, directions, action, dan learning*.<sup>8</sup> Teknik analisis data yang diambil yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara terhadap kegiatan karaoke sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Peraturan daerah yang dimaksud merupakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Adapun strategi yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Jepara berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh oleh peneliti menggunakan pisau analisis masalah menurut pendapat dari Mulgan Geoff yang menyatakan bahwa strategi memiliki 5 dimensi yaitu *purposes, envirointments, directions, action, dan learning* sebagai berikut.

#### 3.1. *Purposes* (Tujuan)

Tahapan pertama dalam menguraikan strategi pemerintah yaitu tujuan, tahapan ini menentukan apa yang akan dicapai oleh pemerintah. Tujuan merupakan sasaran yang akan dijangkau/diwujudkan oleh Satpol PP dalam penertiban karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yaitu:

##### a. Ketentraman Ketertiban

Keinginan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban diperkuat oleh data laporan dan aduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang diakibatkan oleh kegiatan karaoke di Pantai Pungkruk. Aduan yang masuk kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Data Aduan Masyarakat Pelanggaran K3 Pantai Pungkruk Tahun 2022**

Triwulan	Pelanggaran K3 di Pantai Pungkruk	
	Kenakalan Remaja	Kegaduhan Lingkungan
Triwulan I	-	2
Triwulan II	5	1
Triwulan III	3	2
Triwulan IV	8	4
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>9</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Berdasarkan data tersebut, jumlah aduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Pantai Pungkruk tahun 2022 bersifat fluktuatif tiap triwulannya. Namun pada triwulan IV selalu mengalami kenaikan dan mencapai jumlah tertinggi aduan masyarakat. Aduan pada triwulan IV memiliki angka yang tinggi karena pada triwulan tersebut merupakan puncak aktivitas kegiatan karaoke terutama pada Bulan Desember yang dijadikan momentum untuk bersenang-senang di karaoke untuk merayakan liburan natal dan tahun baru.

##### b. Tertib Perizinan

<sup>8</sup> Geoff Mulgan, 'The Art Of Public Strategy : Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good by Geoff Mulgan', *Public Administration*, 88.2 (2010) <[https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01837\\_3.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01837_3.x)>.

Tujuan strategi penertiban karaoke di Pantai Pungkruk yaitu agar menciptakan tertib perizinan dari para pengusaha karaoke. Pemerintah Kabupaten Jepara tidak melarang adanya karaoke namun mengaturnya melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Tugas Satpol PP yaitu mendorong untuk mendapatkan izin dari pihak OSS (Online Single Submission) dari Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sehingga apabila tidak memiliki izin harus dilakukan penertiban.

Apabila dihubungkan dengan data yang diperoleh, terdapat 13 tempat karaoke yang masih belum memiliki izin di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk. Berikut nama-nama tempat karaoke yang belum memiliki izin:

**Tabel 2. Data Tempat Karaoke Tidak Berizin**

NO	Nama Tempat Karaoke
1.	Cafe Permata
2.	Melisa
3.	New Dian
4.	Cafe Mawar
5.	Kayla Karaoke
6.	Cafe Rahayu
7.	Cafe Putri
8.	New Cahaya
9.	Cafe Moroseneng 1
10.	Cafe Moroseneng 2
11.	Cafe Larisa
12.	Teng Saw
13.	Cafe Ratu

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Berdasarkan data di atas, fokus penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu melakukan penertiban izin terhadap usaha karaoke tersebut. Penertiban perizinan didasarkan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata agar terciptanya tertib perizinan.

### **3.2. *Environments* (Lingkungan)**

Setelah tahapan pertama yaitu tujuan telah ditetapkan, tahapan kedua yang harus dimiliki adalah lingkungan (*environments*). Lingkungan meliputi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi strategi yang dibuat oleh Satpol PP guna melakukan penertiban karaoke di Pantai Pungkruk.

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal berasal dari anggota Satpol PP yang memiliki sertifikasi dan kewenangan sebagai PPNS yang dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah kewenangan Satpol PP Kabupaten Jepara. PPNS dapat memproses kasus pelanggaran tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Berikut merupakan data jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Kabupaten Jepara:

**Tabel 3. Data PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara**

Nama	NIP	Pangkat Golongan Ruang	Jabatan	Tingkat Pendidikan
Anwar Sadat, S.STP., M.H.	197811151997111001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Satpol PP	S-2
Noor Rohman Taufiq, S.E., M.H.	197707232008011007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Anggota Satpol PP	S-2
Kusnanto, S.H.	198002162008011008	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Anggota Satpol PP	S-1
Rindhuwan, S.H.	197907272008011016	Penata Muda (III/a)	Anggota Satpol PP	S-1

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki 4 personil PPNS yang mendukung penegakkan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada PPNS. Apabila 4 anggota PPNS dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten Jepara sebanyak 1.192.811 dapat diperoleh perbandingan sejumlah 1 : 298.202. Angka tersebut tentu sangat kurang ideal bagi Kabupaten Jepara sehingga mengharuskan anggota PPNS memiliki beban kerja yang lebih. Namun kinerja PPNS Satpol PP Kabupaten Jepara sudah mendukung kegiatan penegakkan peraturan daerah di Kabupaten Jepara.

#### b. **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Satpol PP dapat mendukung dan tidak mendukung strategi penertiban yang dilakukan Satpol PP di lapangan. Faktor eksternal yang mendukung dapat memudahkan dalam pelaksanaan penertiban karaoke di Pantai Pungruk. faktor eksternal dalam strategi penertiban tempat karaoke terdapat masyarakat yang mendukung dan terdapat oknum masyarakat yang menghalangi. Masyarakat yang mendukung merupakan masyarakat yang tidak suka dampak sosial yang timbul dari bisnis karaoke seperti mabuk-mabukan, menyalahi norma masyarakat sekitar, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama masyarakat sekitar. Sedangkan masyarakat yang tidak mendukung merupakan masyarakat yang memiliki kaitan dengan tempat karaoke tersebut dengan membocorkan informasi mengenai upaya penertiban dan berupaya menyembunyikan pelanggaran yang diperbuat.

### 3.3. **Directions (Pengarahan)**

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan dua tahapan sebelumnya dilanjutkan dengan tahap pengarahan yang berisi langkah-langkah yang dituju. Pengarahan dapat memberikan pemahaman kepada para pemilik karaoke tentang peraturan daerah yang mengikat dalam kegiatan usaha yang dilakukannya. Pengarahan menjadi strategi agar proses penertiban yang dilakukan dapat tepat sasaran dan kegiatan usaha karaoke dapat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.



Bentuk pengarahan (*directions*) yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara dengan melakukan sosialisasi kepada pihak pengelola tempat karaoke dan karyawan yang bekerja dalam bisnis tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP selama tahun 2022 dilaksanakan dengan sasaran tempat karaoke yang belum mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Data sosialisasi yang telah dilakukan oleh anggota Satpol PP sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) sosialisasi sebagai berikut:

**Tabel 4. Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021**

Uraian	Jumlah Penugasan							
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	SPT	ORG	SPT	ORG	SPT	ORG	SPT	ORG
Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata	5	35	8	56	7	49	12	84
<b>Jumlah</b>	<b>32 SPT</b>				<b>224 ORG</b>			

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Masih terdapat miss information atau kesalahpahaman informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata dimana pengusaha dan karyawan yang bekerja di karaoke memiliki pandangan pemerintah Jepara melarang adanya karaoke. Namun apabila melihat ketentuan dalam perda tersebut, usaha karaoke bukan dilarang beroperasi tetapi diatur penyelenggaraannya. Dalam mengatasi kesalahpahaman tersebut, Satpol PP Jepara memberikan sosialisasi kepada pengusaha dan karyawan yang bekerja di karaoke.

### 3.4. Action (Aksi)

Tahapan yang selanjutnya yaitu dengan aksi/tindakan (*actions*) yang dilakukan kepada sasaran yaitu tempat karaoke. Aksi merupakan strategi langsung di lapangan terhadap kegiatan karaoke agar dapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata meliputi:

#### a. Penertiban

Penertiban menjadi strategi kunci dalam melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat karaoke ditunjukkan oleh data penertiban tempat karaoke di Pantai Pungkruk sebagai berikut:

**Tabel 5. Data Penertiban Tempat Karaoke Kurun Waktu 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah Penertiban
1.	2020	13
2.	2021	5
3.	2022	17

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP menggunakan strategi mencari informasi mengenai tempat karaoke yang menjadi sasaran lewat regu intel, kemudian menggandeng PPNS untuk menangani pelanggaran yustisi, dan melakukan penertiban tidak menggunakan mobil dinas agar tidak

terlihat mencolok. Strategi penertiban tersebut cukup berhasil dilakukan dalam penertiban karaoke di Pantai Pungkruk.

**b. Pembinaan**

Aksi pembinaan dilakukan setelah terjadinya tindakan penertiban usaha karaoke terhadap karyawan/Lady Company (LC) yang bekerja pada bisnis karaoke. Pembinaan merupakan aksi/tindakan untuk memberikan pemahaman terhadap kesalahan yang telah diperbuat agar dapat timbul kesadaran dari dalam dirinya untuk berubah.

**Tabel 6. Data WRSE Penerima Manfaat Tahun 2020-2022**

Tahun	Pelatihan Memasak	Pelatihan Menjahit	Pemberian Modal Jualan
2020	4 WRSE	5 WRSE	2 WRSE
2021	5 WRSE	4 WRSE	3 WRSE
2022	5 WRSE	8 WRSE	4 WRSE

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Pembinaan kepada Wanita Rentan Sosial Ekonomi (WRSE) merupakan fokus kerja dari Dinas Sosial Kabupaten Jepara. Dinsos memberikan pembinaan secara psikologis dan kesehatan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dinsos saat ini masih mengembangkan Jepara Care untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di Jepara secara terintegrasi berbasis website dan aplikasi. Kedepannya program kepada para WRSE ini dapat dimasukkan dalam strategi Jepara Care milik Dinas Sosial Kabupaten Jepara.

**c. Sanksi**

Sanksi diberikan kepada tempat karaoke yang melanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelenggaraan Pariwisata. Perda tersebut mengatur mengenai hukuman yang diberikan kepada penyelenggara penunjang pariwisata yang melanggar dengan diberikan sanksi sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 pasal 81 berupa penutupan usaha tempat karaoke dan pasal 85 yang berbunyi: “Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, yang mengatur tentang Bar, Klub Malam, Diskotek, Karaoke, Rumah Pijat dan Spa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pelanggaran tempat karaoke yang diproses di pengadilan dapat dilihat pada data persidangan pelanggaran tempat karaoke oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara pada tahun 2022 yaitu:

**Tabel 7. Data Persidangan Pelanggaran Tempat Karaoke**

Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Keterangan	Jumlah	Penyidik
Pelanggaran Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	10	Sutarwi Bin Sukardi (Alm) Denda Rp.3.000.000, Subsider 1 Bulan (Sidang 11/2/2022)	Rp3.000.000	Kusnanto, SH
		Ahmad Jefri B Bin Mukayat Denda Rp.5.000.000 Subsider 2 Bulan (Sidang 18/2/2022)	Rp5.000.000	Kusnanto, SH
		Budiyono Bin Amin Denda Rp.1.000.000	Rp1.000.000	Kusnanto, SH

		Subsider 3 Bulan (Sidang 3/6/2022)		
		Marsiti Binti Mardi Denda Rp.1.000.000 Subsider 3 Bulan (Sidang 1/7/2022)	Rp1.000.000	Kusnanto, SH
		Sutarwi Bin Sukardi (Alm) Denda Rp.5.000.000 Subsider 2 Bulan (Sidang 12/8/2022)	Rp5.000.000	Kusnanto, SH
		Mulud Bin Supardi (Alm), Denda Rp.2.000.000 Subsider 1 Bulan (Sidang 12/8/2022)	Rp2.000.000	Kusnanto, SH
		Zaenal Saifudin Bin Sobirin (Alm) Denda Rp.1.500.000 Subsider 1 Bulan (Sidang 12/8/2022)	Rp1.500.000	Kusnanto, SH
		Panji Maulana Bin Iwan Tarkiwan Denda Rp.2.500.000 Subsider 15 Hari (Sidang 11/11/ 2022)	Rp2.500.000	Kusnanto, SH
		Miftakhul Kamal Latief Bin Sri Sunarto (Alm) Denda Rp.2.500.000 Subsider 15 Hari (Sidang 11/11/ 2022)	Rp2.500.000	Kusnanto, SH
		Rifki Hidayat Bin Siswoyo Denda Rp.2.500.000 Subsider 15 Hari (Sidang 11/11/ 2022)	Rp2.500.000	Kusnanto, SH
<b>Total Denda Yang Disetor Ke Kas Negara</b>			<b>Rp.26.000.000</b>	

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Sanksi terhadap tempat karaoke disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata dimana sanksi terberat yaitu penutupan permanen tempat usaha dan kurangan paling lama tiga bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pada tahun 2022 kasus yang diselesaikan di pengadilan sebanyak 10 kasus dengan denda yang bervariasi sesuai dengan banyaknya pelanggaran yang diperbuat dan dampak yang ditimbulkan.

### 3.5. *Learning* (Belajar)

Tahapan terakhir dalam strategi penertiban karaoke yaitu tahap belajar (*learning*) dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan secara keseluruhan dan dapat melakukan perbandingan ke pemerintah daerah lain yang memiliki inovasi dalam strategi penertiban karaoke.

Evaluasi pelaksanaan penertiban terhadap jumlah tempat karaoke yang melanggar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 8. Persentase Kasus Selesai dan Tidak Selesai Pelanggaran Tempat Karaoke**

Jumlah Pelanggaran	Selesai (diberi sanksi)	Tidak Selesai	Persentase Selesai dan Tidak Selesai
13 pelanggaran tempat karaoke	10 Kasus diselesaikan ke pengadilan	3 Kasus belum mendapatkan sanksi	77% : 23%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, 2022

Evaluasi capaian kinerja Satpol PP dalam penegakkan perda dan ketertarikan ketertiban mencapai 77% sehingga dapat dikatakan bahwa penanganan penertiban perda, ketertarikan masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Jepara masuk kategori baik.

### 3.6. Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam strategi penertiban tempat karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk yaitu kurangnya kepatuhan dari tempat karaoke yang beroperasi di Pantai Pungkruk, Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki jumlah personal yang kurang ideal dalam menjalankan tupoksinya menegakkan perda, dan masih rendahnya kemampuan Satpol PP Kabupaten Jepara dalam penggunaan Informasi Teknologi (IT), serta tempat karaoke tidak bisa dilakukan penertiban apabila tidak ada aktivitas karaoke yang berlangsung.

### 3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Konsep dan teori strategi yang dipilih merupakan teori strategi menurut Mulgan Geoff dimana terdapat 5 dimensi yaitu *purposes, envirointments, directions, action*, dan *learning* berbeda dengan penelitian Nabila Djafar yang menggunakan teori strategi oleh James Brian Quinn yang memiliki 3 dimensi yaitu tujuan, kebijakan, dan program. Pelaksanaan strategi penertiban tersebut Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni dalam melakukan penertiban berbeda dengan hasil penelitian Nabila bahwa Satpol PP Kotamobagu memiliki sarana dan prasarana penertiban PKL yang minim. Strategi penertiban tempat hiburan malam di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara dilakukan dengan pemberian sosialisasi dan patroli rutin berdasarkan aduan dari masyarakat namun masih terkendala oleh kualitas dan kuantitas anggota Satpol PP Kabupaten Jepara yang hanya berjumlah 73 orang sama halnya dengan temuan penelitian Harry Gunawan bahwa kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih kurang dan telah dilaksanakan tindakan patroli rutin dan sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melakukan penertiban tempat hiburan malam telah memberlakukan standar dan penilaian aspek keamanan dan keselamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Ketentuan tersebut sama halnya dengan hasil penelitian Dista Ardiansyah bahwa telah diberlakukan standar, penilaian dan tindakan perbaikan dalam permasalahan tempat hiburan malam (karaoke). Namun penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Jepara masih terkendala adanya *miss information* pada pihak pengusaha karaoke yang menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara melarang dan mempersulit syarat dan izin tempat hiburan malam sehingga diperlukan

komunikasi yang baik sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 di Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya dijalankan dengan baik sehingga belum terciptanya kondisi yang diharapkan.

### **3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat adanya kebocoran informasi yang membuat semua tempat karaoke tutup dan tidak beroperasi ketika akan dilakukan penertiban, tempat karaoke tidak bisa dilakukan penertiban apabila tidak ada aktivitas karaoke yang berlangsung, dan sanksi yang diterima oleh pengusaha tempat hiburan malam tidak memberikan efek jera berupa denda berkisar satu juta sampai sepuluh juta karena jumlah tersebut dapat dipenuhi dengan mudah oleh pengusaha tempat hiburan malam.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat karaoke sudah menyeluruh namun belum maksimal. Strategi dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata kepada pengusaha dan masyarakat. Kemudian strategi penertiban dilakukan melalui regu intel yang berperan penting memberikan informasi sebelum penertiban, melakukan penertiban dengan penyamaran tanpa menggunakan kendaraan dinas, dan menggandeng PPNS untuk menangani pelanggaran yustisi untuk diproses sampai ke pengadilan. Sanksi yang diberikan kepada tempat karaoke yang melanggar berkisar antara Rp.1.000.000 sampai Rp.5.000.000 yang berdasar pada keputusan pengadilan. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam strategi penertiban tempat hiburan malam/karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yaitu kurangnya kepatuhan dari tempat karaoke yang beroperasi di Pantai Pungkruk, Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki jumlah personal yang kurang ideal dalam menjalankan tupoksinya menegakkan perda, dan masih rendahnya kemampuan Satpol PP Kabupaten Jepara dalam penggunaan Informasi Teknologi (IT), serta tempat karaoke tidak bisa dilakukan penertiban apabila tidak ada aktivitas karaoke yang berlangsung

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sehingga tidak bisa merepresentasikan keseluruhan masyarakat Jepara.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban tempat hiburan malam/karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara, serta seluruh masyarakat Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian. Kepada semua Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negei atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan di IPDN.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Dista Khoesnul, 'Pengawasan Tempat Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru', *Jom FISIP Volume 2*, 3.April (2015), 49–58

Arsillaa, Mulyana; Raaizza Inda Dzil, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat', *Jurnal Tatapamong 4*, 1 (2022), 15–34

Djafar, Nabila Putri Firanda H.I., 'Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan PKL Di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara', 4.30 (2022), 25–37

Gunawan, Harry, 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara', 2022

Masitoh, 'Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Dalam Rangka Penertiban Penyelenggaraan Usaha Karaoke Dan Kafetaria Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal', 2020

Mulgan, Geoff, 'The Art Of Public Strategy : Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good by Geoff Mulgan', *Public Administration*, 88.2 (2010) <[https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01837\\_3.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01837_3.x)>

*Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata*, 2016

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2014

